



PUTUSAN
Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang pembatalan pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTAN BARU PRANA, Tbk. (PT IBP) semula bernama PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk. (PT IBF), berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing KM. 3.5, Jakarta Utara, diwakili oleh Alexander Reyza yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Wahyu Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Nugraha *Partnership*, beralamat di Menara Belleza BSA Lantai 1 Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Kreditor;

T e r h a d a p

PT ANUGERAH LAUTAN LUAS, berkedudukan di Graha Ridia Akusa Mandiri, BSD Sektor 1.4, Blok H.1, Nomor 1, Jalan Rawa Buntu Utara, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, diwakili oleh Fasya El Falaqi yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hidayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HAP *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di BSD Sektor XIV – 5, Jalan Batam Blok O 1/8, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



D a n

PT IKA SANRIF MIGAS, berkedudukan di Jalan Tembus
Mantuil Nomor 1, RT 05, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan PKPU di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Anugerah Lautan Luas untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/PT Anugerah Lautan Luas untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Suhardi La Maira, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-8 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54, Setiabudi, Jakarta 12920;
 - 2) Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-354

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.03-2021, tanggal 10 Mei 2021, beralamat di Jalan Bona Indah B-I/29, RT 007, RW 006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;

- 3) Willy Armando, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-319 AH.04.03-2020, tanggal 9 September 2020, beralamat di Ruko Pesona Anggrek Blok A2 Nomor 22 A, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

selaku Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU dan/atau Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal dalam PKPU;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke- 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Anugerah Lautan Luas;
2. Menetapkan bahwa Termohon PKPU/PT Anugerah Lautan Luas berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim Niaga pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- 1) Suhardi La Maira, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-8 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54, Setiabudi, Jakarta 12920;
- 2) Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-354 AH.04.03-2021, tanggal 10 Mei 2021, beralamat di Jalan Bona Indah B-1/29, RT 007 RW 006, Lebak bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
- 3) Willy Armando, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-319 AH.04.03-2020, tanggal 9 September 2020, beralamat di Ruko Pesona Anggrek Blok A2 Nomor 22A, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayara Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU PT Anugerah Lautan Luas selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor serta Kreditor lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan di tetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang (PKPU) dinyatakan selesai/berakhir;

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 1 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang pertama selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 7 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang kedua selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 21 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari;

Bahwa pada tahap perpanjangan PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari telah diadakan rapat-rapat kreditor pada tanggal 11 Januari 2023 dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian, dan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan agenda *voting* terhadap Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor;

Bahwa dari hasil rapat kreditor tanggal 25 Januari 2023 dalam pembahasan Rencana Perdamaian telah dilakukan *voting* ternyata Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor telah diterima sehingga kemudian dimintakan pengesahan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Putusan Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Anugerah Lautan Luas (Dalam PKPU) dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu, 25 Januari 2023;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersendiri;

5. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Februari 2023, PT Intan Baru Prana, Tbk (PT IBP) semula bernama PT Intan Baruprana Finance, Tbk (PT IBF) selaku Kreditor dari Debitor PT Anugerah Lautan Luas dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Khusus tanggal 8 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Membatalkan Putusan Pengesahan (Putusan Homologasi tanggal 3 Februari 2023) yang mensahkan Perjanjian Perdamaian antara Debitor: PT Anugerah Lautan Luas dengan Kreditor-kreditor tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Putusan Homologasi tanggal 3 Februari 2023) yang mensahkan Perjanjian Perdamaian antara Debitor: PT Anugerah Lautan Luas dengan Kreditor-kreditor tanggal 25

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 batal;

2. Menyatakan seharusnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengesahkan Perdamaian;
3. Menyatakan PT Anugerah Lautan Luas Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Suhardi La Maira, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus sebagaimana terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-8 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54, Setiabudi, Jakarta 12920;
 - Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus sebagaimana terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-354 AH.04.03-2021, tanggal 10 Mei 2021, beralamat di Jalan Bona Indah B-1/29, RT 007, RW 006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - Willy Armando, S.H., Kurator dan Pengurus sebagaimana terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-319 AH.04.03- 2020, tanggal 9 September 2020, beralamat di Ruko Pesona Anggrek Blok A 2 Nomor 22A, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;sebagai Kurator PT Anugerah Lautan Luas (PT ALL);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perdamaian telah tercapai melalui proses *voting* dan telah memenuhi persyaratan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan/penipuan dalam proses *voting* sehingga homologasi sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INTAN BARU PRANA, Tbk. (PT IBP) semula bernama PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk. (PT IBF), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INTAN BARU PRANA, Tbk. (PT IBP) semula bernama PT INTAN BARUPRANA**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE, Tbk. (PT IBF) tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)